

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Kota Bekasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 246/PMK.06/2014 tentang tata cara dan prosedur penggunaan Barang Milik Negara. Namun pada kenyataannya perlu adanya penambahan fungsi dan kebijakan sebagai sistem pengendalian internal penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Kota Bekasi.

Berikut ini merupakan hasil analisis pembahasan penggunaan Barang Milik Negara yang ada di KPKNL Kota Bekasi

- Struktur Organisasi dan Job Description
Struktur organisasi dan job description pada KPKNL sudah diatur dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya di KPKNL Kota Bekasi umumnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu adanya kebijakan-kebijakan tertulis sebagai pengendalian internal
- Dokumen yang terkait dengan penggunaan Barang Milik Negara
Kelengkapan dokumen mengenai penetapan status penggunaan BMN, penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN dan penggalihan status sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengamanan dokumen yang memadai juga merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yaitu aktivitas pengendalian.

- Prosedur penggunaan Barang Milik Negara SOP (Standart Operating Procedure) terkait penggunaan BMN di KPKNL Kota Bekasi hanya pada penetapan status penggunaan BMN. Sedangkan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN dan pengalihan status tidak ada SOPnya.
- Sistem Pengendalian Internal Penerapan pengendalian intern di KPKNL Kota Bekasi menurut teori COSO adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian di KPKNL Kota Bekasi adalah lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dan manajemen yang sehat. Dari struktur organisasi di KPKNL Kota Bekasi, struktur organisasi mengacu pada struktur organisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Berdasarkan struktur tersebut, kebutuhan dari kegiatan dan pelayanan di KPKNL Kota Bekasi belum terpenuhi, yaitu tidak adanya posisi sekretaris dan bagian pelayanan yang menunjang kegiatan pelayanan KPKNL Kota Bekasi. Komitmen setiap pegawai terhadap kompetensi sudah ada, karena KPKNL Kota Bekasi merupakan instansi pemerintah yang karyawannya merupakan individu-individu yang sudah berkompeten di bidangnya. Pendelegasian wewenang yang jelas dengan menggunakan lembar disposisi

2. Penilaian resiko

Resiko yang mungkin terjadi di KPKNL Kota Bekasi terkait dengan penggunaan BMN adalah terdapat pengguna barang yang tidak memproses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, hal ini menunjukkan satuan kerja tidak mentaati peraturan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, kemudian banyak satuan kerja yang belum menginput data Barang Milik Negara yang merupakan tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP. Hal ini berakibat kurangnya Barang Milik Negara berupa bidang tanah pada satuan kerja yang diidentifikasi sudah dan belum bersertifikat. (Standart Operating Procedures) pelaksanaannya tidak tepat waktu.

3. Aktivitas pengendalian

Pemisahan tugas dari bagian Pengelola Kekayaan Negara (PKN) di KPKNL Kota Bekasi menunjukkan aktivitas pengendalian, meskipun pemisahan tugas tersebut tidak tertulis, tapi terlaksana dengan cukup baik. Dokumen-dokumen yang sudah diproses diamankan dalam gudang PKN, tersimpan rapi dan dibatasi hanya pegawai PKN yang bisa masuk. Pembatasan akses mencegah terjadinya kebocoran dokumen

4. Informasi dan komunikasi

KPKNL Kota Bekasi dalam menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab, wewenang dan aturan-aturan yang berlaku sudah tertulis secara jelas. Namun pada pelaksanaannya, ada beberapa kebijakan yang tidak dilakukan dengan baik, yaitu penyebaran informasi mengenai seksi yang bertugas pada bagian pelayanan. Komunikasi dengan pihak eksternal di KPKNL Kota Bekasi sudah cukup baik, dengan cara melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada setiap satuan kerja.

5. Pemantauan

Pemantauan kinerja pegawai di pantau oleh bagian Kepatuhan Internal (KI) yang melakukan cek langsung terhadap atribut pengendalian seperti paraf, tanda tangan dan verifikasi. Apabila terjadi kesalahan, seksi Kepatuhan Internal (KI) berhak mengingatkan karyawan dengan cara mengajukan nota dinas ke kepala KPKNL, kemudian kepala KPKNL menerbitkan disposisi menghimbau untuk melaksanakan perbaikan kinerja akan tugas yang sesuai

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan diatas adanya beberapa temuan dalam penelitian ini yang memberikan dukungan secara empiris terhadap teori-teori yang telah di sampaikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Kota Bekasi adalah:

1. Struktur organisasi dan job description
Perlu adanya pemisahan tugas yang jelas secara tertulis selain struktu organisasi atau job description dari pusat
2. Dokumen yang terkait dengan penggunaan Barang Milik Negara
Pemantauan yang dilaksanakan dengan baik supaya pelaksanaan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Prosedur penggunaan BMN
Perlu adanya kebijakan tertulis mengenai prosedur yang jelas selain peraturan dari pusat
4. Sistem pengendalian internal
 - a. Lingkungan pengendalian
Penambahan karyawan di bagian pelayanan beserta job description yang sesuai serta tugas sekretaris
 - b. Penilaian resiko
Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada satuan kerja mengenai pentingnya penerapan peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan BMN
 - c. Aktivitas pengendalian
Pengarsipan secara komputerisasi akan lebih memudahkan pencarian data kembali
 - d. Informasi dan komunikasi
Penyebaran informasi antar karyawan bisa menggunakan alat komunikasi yang penyebarannya dapat tersampaikan kepada seluruh karyawan.
 - e. Pemantauan
Perlu adanya pemantauan khusus dari kepala KPKNL langsung sesuai waktu dan ketentuan yang diperlukan selain pemantauan dari bagian Kepatuhan Internal (KI)